



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun tujuan dari pemaparan penelitian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian serta menjelaskan perbedaannya. Selain itu penelitian terdahulu ini sangat berguna untuk perbandingan. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar dilakukan secara orisinal. Adapun penelitian terdahulu yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Adib Mamduh (00210068) mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, yang berjudul "*Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*". Penelitian ini lebih fokus pada peran lembaga hukumnya, dimana tidak semua orang tahu akan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum sehingga jika mendapatkan kesulitan tidak segera mencari orang yang dapat memberikan bantuan hukum kepadanya. Jadi masyarakat tidak paham dan tidak tahu bahwasanya adanya lembaga bantuan hukum yang dapat membantu dalam menyelesaikan perkaranya.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Advokat, Adib Mamduh telah merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, bahwasanya masyarakat belum sadar akan hak-hak yang seharusnya dipergunakan sebaik-baiknya. Dan menurut Adib Mamduh, meskipun penyediaan dana bantuan hukum oleh pemerintah masih sebatas perkara pidana saja tetapi hal tersebut merupakan perwujudan usaha pemerintah untuk menegakkan hukum dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan di dalam Negara Hukum Republik Indonesia ini. Adib Mamduh juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Bab IV mengenai bantuan hukum yang terdapat dalam Pasal 37 yaitu: "Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum".

Penelitian yang kedua dilakukan oleh M. Shaiful Umam (09350107) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada tahun 2013, yang berjudul "*Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Hukum Keluarga di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012*".

Penelitian ini lebih fokus pada pelaksanaan program Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Dan hasil dari penelitiannya bahwa Posbakum di Pengadilan Agama Yogyakarta sangat membantu para pencari keadilan golongan tidak mampu dalam berperkara. Namun dalam proses pelaksanaannya terkadang menemukan kendala dikarenakan petugas Posbakum yang Sarjana Hukum dan melihat kewenangan dari Pengadilan Agama Yogyakarta yang lebih banyak menangani masalah hukum Islam.

Dari paparan data di atas, dapat diketahui adanya perbedaan dan persamaan pembahasan antara penelitian yang dilakukan oleh Adib Mamduh dan M. Shaiful Umam dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Objek Penelitian
1.	Adib Mamduh (00210068), mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al- Syakhsiyyah	“Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”.	Peneliti ini lebih fokus pada peran lembaga hukumnya dalam membantu menyelesaikan perkara perceraian, karena masyarakat tidak banyak tahu tentang adanya bantuan hukum ini, dan masyarakat belum tahu tentang hak-haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara. Bedanya dengan penelitian yang saya teliti, dalam penelitian saya lebih fokus

			pada pandangan hakim tentang efektifitas peran dan pandangan pencari keadilan tentang bantuan hukum.
2.	M. Shaiful Umam (09350107), mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah	“Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu Dalam Perkara Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011-2012”	Peneliti ini lebih fokus pada pelaksanaan program Bantuan Hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta kepada pencari keadilan yang tidak mampu, dan ternyata hasil penelitiannya sangat membantu pencari keadilan dalam berperkara, dengan adanya Posbakum tersebut. Dan peneliti juga meneliti tentang pendukung dan penghambat daripada Posbakum tersebut. Bedanya dengan yang saya teliti, dalam penelitian saya tentang keefektifitasan Posbakum dalam membantu menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, baik dilihat dari pandangan hakim, advokat maupun lembaga Posbakum itu sendiri dan pandangan pencari keadilan di Pengadilan.

B. Kerangka Teori

1. Bantuan Hukum di Indonesia

a. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum (*legal aid*) mempunyai beragam definisi. *Black's Law Dictionary*, mendefinisikan bantuan hukum sebagai berikut: “*Country wide system administered locally by legal services is rendered to those in financial need and who cannot afford private counsel*”.

Menurut Roberto Concepcion, advokat dari Filipina: “Bantuan hukum adalah pengungkapan yang biasanya digunakan untuk merujuk kepada segala bentuk dari jasa hukum yang ditawarkan atau diberikan kepada masyarakat. Ini dapat terdiri dari pemberian informasi atau pendapat yang diberikan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam situasi tertentu, sengketa, litigasi, atau proses hukum yang dapat berupa peradilan, semi peradilan administrasi, atau yang lainnya”.

Di Indonesia, Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan: “Bantuan hukum ialah jasa memberi nasihat hukum di luar pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela dari seorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan”.

Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya tahun 1980, mengatakan bahwa: “Bantuan hukum pada hakikatnya adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karena itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, ia merupakan

serangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial (poleksos) yang sarat dengan penindasan”.

Todung Mulya Lubis mengatakan: “Yang penting yang harus diingat disini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi, dan sebagainya agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki”.

Abdurrahman menunjukkan bahwa: “Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma/gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu”.

Dari berbagai definisi bantuan hukum (*legal aid*) di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik di luar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.¹

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.²

Dalam artikel yang berjudul “Legal Aid Modern Themes and Variations” Cappelletti dan Gordley mengembangkan model bantuan hukum berikut ini:

- a. Bantuan hukum yuridis-individual: bantuan hukum merupakan hak yang diberikan kepada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual.

¹Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico “Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum”*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 21-23

²Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, BAB I Ketentuan Umum, Pasal

- b. Bantuan hukum kesejahteraan: bantuan hukum merupakan hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh *welfare state*.

Konsep tersebut berbeda dengan konsep Schuyt, Groenendijk, dan Sloot yang membedakan lima jenis bantuan hukum, yaitu:

- a. Bantuan hukum preventif: pemberian keterangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengerti hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
- b. Bantuan hukum diagnostik: pemberian nasihat-nasihat hukum atau dikenal dengan konsultasi hukum.
- c. Bantuan hukum pengendalian konflik: mengatasi secara aktif masalah-masalah hukum konkret yang terjadi di masyarakat.
- d. Bantuan hukum pembentukan hukum: untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas, dan benar.
- e. Bantuan hukum pembaruan hukum: untuk mengadakan pembaruan hukum, baik melalui hakim maupun melalui pembentuk undang-undang (dalam arti materiil).³

b. Perkembangan Bantuan Hukum di Indonesia

Sejarah bantuan hukum di Indonesia tidak terlepas dari sejarah advokat di Indonesia karena bantuan hukum adalah bagian integral dari profesi advokat, yang dikenal dengan pekerjaan *pro bono publico*. Bantuan hukum di Indonesia mulai dikenal pada zaman Belanda sehingga konsep bantuan negeri ini dipengaruhi oleh konsep Eropa walaupun di kemudian hari dalam perkembangannya banyak dipengaruhi oleh model bantuan hukum Australia dan Amerika Serikat. Pembagian penduduk Hindia Belanda yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda

³Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico*, h. 26-27

membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang bantuan hukum dan profesi advokat. Berlakunya hukum Barat di samping hukum adat merupakan kendala tersendiri dalam usaha mempersatukan sistem hukum di Indonesia.

1. Masa Kolonial

Dalam *Reglement op de Rechterlijk Organisatie en het beleid der Justitie (R.O)*, prinsip dasar pengadilan dan struktur serta kewenangan pengadilan di Indonesia dimaksudkan bagi masa penjajahan Belanda. Pasal penting dari R.O. yang menyangkut bantuan hukum adalah sebagai berikut:

“Advokat dan pengacara praktik yang ditunjuk di wilayah yang menjadi yuridiksi pengadilan mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma atau separuh dari fee yang berlaku untuk membantu mereka yang berhak memperoleh jasa hukum secara cuma-cuma, atau dibebani pembayaran lebih rendah daripada fee normal berperkara di pengadilan”.

Pada masa itu, pihak-pihak yang berperkara diharuskan menunjuk advokat. Hal ini dikenal sebagai *verplichte procureurstelling (obligatory representative)*. Dengan kata lain, para pihak yang terlibat dalam kasus hukum harus dibela oleh advokat dan tidak boleh hadir di pengadilan sendiri.

Secara resmi, jasa hukum untuk orang mampu dan fakir miskin disediakan menurut HIR, khususnya dalam Pasal 237 sampai Pasal 254 HIR. Bantuan hukum untuk fakir miskin dalam Pasal 237 sampai Pasal 242 HIR memungkinkan penyelesaian di pengadilan tanpa biaya. Sebelum kemerdekaan Indonesia, Pasal 250 HIR hanya berlaku kepada golongan pribumi, khususnya mereka yang dituntut hukum pidana dan bisa dihukum mati pada

Landraad atau di pengadilan khusus untuk golongan pribumi. Sementara itu dalam perkara-perkara perdata, golongan pribumi, timur asing, Eropa diberi hak yang sama untuk memperoleh *pro bono publico* di *Raad van Justitie* atau pengadilan khusus di Eropa.

a. Pasal 83 h Sub 6 HIR

“Jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka jaksa menanyakan kepadanya, apakah ia berkehendak pada sidang pengadilan dibantu oleh seorang sarjana hukum atau ahli hukum”.

b. Pasal 250 Sub 5 HIR

Pasal 250 ayat 5 memasukkan kemungkinan untuk merekrut advokat yang ditunjuk oleh pengadilan atau hakim atas permintaan terdakwa di pengadilan tinggi (dalam kasus-kasus yang diancam hukuman mati) selama ada advokat atau pengacara praktik yang mau membela terdakwa.

c. Pasal 254 Sub 1 HIR

“Tiap-tiap orang yang tersangka berhak mempertahankan dirinya pada sidang dengan bantuan seorang pembela”.

d. Pasal 123 HIR

Pasal 123 HIR berbeda dari sistem hukum acara perdata di depan pengadilan tinggi (*Raad van Justitie*), di mana para pihak dalam perkara perdata diwajibkan menunjuk seorang advokat atau pengacara praktik.

2. Masa Deklarasi Kemerdekaan dan Setelah Kemerdekaan

Dalam negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara, dalam arti negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi

oleh hukum. Sebagaimana diketahui, dalam UUD 1945 menyatakan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Di dalam negara hukum, semua permasalahan, termasuk permasalahan bangsa dan negara, harus diselesaikan secara hukum, bukan melalui kekuatan fisik atau kekuatan militer. Indonesia menjunjung tinggi hukum dan hak-hak asasi manusia. Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945:

Ayat (2): “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Negara hukum yang dipahami di Indonesia adalah negara Pancasila. Para pemimpin negara sering menyebut bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Cita-cita UUD 1945 adalah menciptakan Indonesia yang berjalan di atas supremasi hukum, keteraturan, demokrasi, kemakmuran, dan terjaminnya hak-hak setiap warga negara. Undang-undang bantuan hukum yang merupakan aspirasi masyarakat Indonesia, yang sudah ada sejak tahun 1950-an, diharapkan dapat dioperasionalkan dalam peradilan bagi fakir miskin.

Sejak deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pemerintah Indonesia telah mengundang berbagai undang-undang dan peraturan yang relevan dengan profesi hukum dan bantuan hukum. Pada tahun 1946, Pemerintah Indonesia memperkenalkan Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang menetapkan status advokat dan pengacara serta mereka yang memberikan bantuan hukum. Selanjutnya pada tahun 1964 diterbitkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 26 undang-undang ini menyatakan bahwa hak setiap orang untuk memperoleh bantuan hukum akan diatur dengan undang-undang. Kemudian mengeluarkan Undang-Undang No.

14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 35 menegaskan bahwa “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”.⁴

3. Kebangkitan Bantuan Hukum Modern

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional fakir miskin dalam rangka implementasi persamaan kedudukan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945) yang diberikan tanpa dipungut bayaran (*pro bono publico*). Program bantuan hukum ini merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Organisasi bantuan hukum atau yang lebih dikenal dengan lembaga bantuan hukum (LBH) memegang peran penting dalam pemerataan keadilan, sehingga fakir miskin mempunyai akses untuk memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.

a. Biro Konsultasi Hukum

Secara kelembagaan, LBH dalam bentuk biro bantuan hukum baru dikembangkan di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta tahun 1940 oleh Zeylemaker, seorang profesor hukum dalam bidang hukum dagang dan hukum acara perdata. Organisasi bantuan hukum yang dipimpinnya dimaksudkan untuk menyediakan nasihat hukum kepada fakir miskin di samping pengembangan klinik hukum yang didirikannya.

b. Biro Bantuan Hukum

Ada tahun 1970-an, sejumlah biro bantuan hukum tumbuh di beberapa fakultas hukum universitas negeri. Program bantuan hukum yang dilaksanakan oleh fakultas-fakultas hukum secara resmi diakui dan ditunjang

⁴Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico*, h. 32-37

oleh pemerintah. Pelaksanaan bantuan hukum tersebut harus memenuhi persyaratan: Biro Bantuan Hukum diberikan dalam rangka suatu program pendidikan hukum yang dipersiapkan dengan baik; Bantuan Hukum yang diberikan oleh mahasiswa hukum harus diselenggarakan di bawah pengawasan dosen/tenaga pengajar yang telah berpengalaman dalam soal pembelaan perkara/peradilan; biro hanya diperbolehkan membela orang yang kurang mampu tanpa memungut bayaran dan tidak bermaksud menyaingi pengacara; dan dianjurkan adanya kerja sama yang baik antara biro bantuan hukum fakultas hukum dan pengacara/advokad.

Namun, Biro Bantuan Hukum (BBH) di universitas negeri gagal disebabkan: kurangnya konsentrasi para pembela umum; BBH di universitas bersifat nirlaba dan status para pembela umum di biro hukum universitas negeri sebagai pegawai negeri sipil; anggaran yang terbatas; profesionalisme pembela umum pada biro bantuan hukum; dan rendahnya kepercayaan masyarakat.⁵

c. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Pada tahun 1971, di bawah bayang-bayang pemerintahan rezim Soeharto, LBH Jakarta didirikan sebagai antitesis arus utama politik. Ide sederhana di balik pendirian LBH Jakarta adalah untuk membangun lembaga yang dapat memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin. Hal ini membuat LBH Jakarta berada di garis depan kelompok penentang rezim otoriter Orde Baru.

Tujuan pembentukan LBH Jakarta adalah:

⁵Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico*, h. 40-48

1. Menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) kepada semua warga negara yang tidak sanggup membayar uang jasa advokat;
2. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat atau masyarakat secara menyeluruh dan meningkatkan kesadaran warga negara akan hak-hak sipilnya sebagai subjek hukum; dan
3. Mengembangkan hukum dan penegakan hukum sesuai dengan program modernisasi.

d. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) didirikan pada akhir tahun 1970-an atas gagasan DPC Peradin Jakarta di bawah kepemimpinan Yan Apul. Dalam menjalankan program kerjanya, Posbakum menjalin kerja sama dengan pengadilan negeri di seluruh Jakarta.

Posbakum, yang didirikan berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagai misi yang harus diemban oleh advokat dalam kerangka *pro bono publico*, bertujuan membela terdakwa yang tidak mampu membayar *fee* advokat. Atas dasar ketidakmampuan itu para hakim akan mengarahkan mereka untuk memperoleh bantuan hukum dari Posbakum.

Pada awalnya Posbakum direncanakan sebagai model organisasi bantuan hukum di seluruh Indonesia yang diprakarsai oleh organisasi advokat yang bekerja sama dengan lembaga peradilan. Tetapi rencana ini tidak berjalan karena tidak dikelola secara profesional, baik dalam hal manajemen perkara

(*case management*), manajemen keuangan, maupun manajemen organisasi secara umum.⁶

4. Konsep Bantuan Hukum Struktural dan Peran LBH pada Masa Orde Baru

a. Konsep Bantuan Hukum Struktural

Pada tahun 1990-an Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mempertajam visi dan struktur operasionalnya. Manajemen YLBHI sangat kritis dan responsif terhadap laporan-laporan dari masyarakat. Organisasi ini juga meningkatkan demokratisasi secara internal dan pembaruan kelembagaan di tubuh manajemennya.

Pendekatan struktural mewajibkan masyarakat Indonesia peduli terhadap hak konstitusionalnya, melawan segala tindakan pemerintah yang mengurangi haknya. Untuk memastikan keberlangsungan program tersebut, YLBHI bekerja melalui jaringan nasional LSM dan masyarakat pedesaan, pelajar, kelompok profesional, dan individu.

Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa diskusi tentang konsep bantuan hukum struktural sebenarnya dimulai pada pertengahan 1970-an. Pada permulaan 1980-an terminologi bantuan hukum struktural diperkenalkan namun belum dikonseptualisasikan dengan baik. Karena itu, orang-orang yang terlibat dalam gerakan bantuan hukum struktural-pada dasarnya sepakat dengan pandangan tersebut- mempunyai konsepsi yang berbeda.

b. Peran LBH pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, LBH dan organisasi bantuan hukum lainnya boleh dikatakan menjadi tempat bagi advokat muda untuk mencari pekerjaan. Bantuan

⁶Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico*, h. 48-52

hukum tumbuh sebagai tempat yang menarik bagi kaum muda yang mempunyai komitmen terhadap perubahan dan cenderung aktif dalam dunia politik dan sosial. Melalui media massa, LBH melancarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Baik di dalam maupun di luar pengadilan, LBH antara lain mengkritik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, penggusuran tanah secara ilegal atas nama “pembangunan”, represi oleh pemerintah terhadap lawan politik, penyimpangan prosedur di dalam pengadilan, pemerasan di dalam prosedur, brutalitas polisi, kegagalan kebijakan publik, dan reformasi hukum.⁷

c. Tujuan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk⁸:

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- b. Mewujudkan hak konstitusional semua warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan Bantuan Hukum adalah:

⁷Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico*, h. 52-63

⁸<http://www.pn-sarolangun.go.id/index.php/hak-hak-pokok-masyarakat/hak-bantuan-hukum>, diakses pada Tanggal 3 Juni 2014

1. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
2. Memberikan kesempatan yang merata pada masyarakat tidak mampu untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum ketika berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan;
3. Meningkatkan akses terhadap keadilan; dan
4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya.⁹

Adapun juga hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011¹⁰, antara lain:

1. Hak pemberi bantuan hukum:
 - a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
 - b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
 - c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;

⁹SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, BAB II Tujuan dan Ruang Lingkup, Pasal 2

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, BAB IV, Pasal 9-10

- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
 - g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.
2. Kewajiban pemberi bantuan hukum:
- a. Melaporkan kepada Menteri tentang program Bantuan Hukum;
 - b. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
 - c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a;
 - d. Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
 - e. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Selain itu adapun juga hak dan kewajiban penerima bantuan hukum yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011¹¹, antara lain:

1. Hak penerima bantuan hukum:

- a. Mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban penerima bantuan hukum:

- a. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. Membantu kelancaran pemberian Bantuan

2. Bantuan Hukum Menurut Islam

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin lebih dilihat dari perspektif hukum positif, dan masih jarang ditelusuri akar-akarnya dalam ajaran agama tertentu. Karya-karya monumental penulis Indonesia mengenai bantuan hukum, seperti karya Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, dan Abdurrahman, nyaris tak mengaitkan bantuan hukum dengan motivasi religius atau dorongan agama. Ide bantuan hukum lebih banyak berasal dari tradisi hukum Barat.

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, BAB V, Pasal 12 dan Pasal 13

Bantuan hukum semakin dibutuhkan bukan saja mereka yang berpraktik di Pengadilan Agama, tetapi juga para aktivis organisasi sosial keagamaan. Banyaknya kasus hukum yang menyeret aktivis keagamaan makin mendorong kesadaran tentang urgensi bantuan hukum.

Selain mencari dan mengkaji hukum positif negara sepanjang mengenai bantuan hukum, para aktivis juga menelusuri dasar-dasar bantuan hukum dalam ajaran agama mereka. Dalam konteks Islam, Didi Kusnadi, penulis *Bantuan Hukum dalam Islam*, mengakui tidak mudah melakukan penelusuran. Bantuan hukum dalam Islam tidak sederhana yang dipahami dalam konteks hukum Barat. Istilah bantuan hukum dekat maknanya dengan konsep *al-mahami* yang bisa diartikan sebagai pengacara, tetapi juga dekat artinya dengan penegak hukum.

Penelusuran yang dilakukan Didi Kusnadi terhadap sejumlah literatur menemukan bahwa konsep *al-mahami* sudah sering disinggung para pemikir Muslim abad ke-19. Tetapi dalam sejarah hukum Islam, konsep bantuan hukum dilihat dari dua aspek. *Pertama*, bantuan hukum merupakan suatu jasa hukum atau profesi hukum yang ditujukan untuk menegakkan hukum dan/atau membantu klien mendapatkan keadilan di depan hukum. *Kedua*, istilah *mahami*, *hakam*, *mufti*, dan *mashalaih 'alaih* hampir setara makna dan kedudukannya dengan profesi advokat.¹²

Bantuan hukum yang diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan dapat membantu meringankan beban. Orang yang berperkara untuk mencari keadilan belum tentu tahu dan mengerti tentang proses berperkara di Pengadilan, khususnya pada Pengadilan Agama. Dalam Al-Qur'an dan Hadist juga telah menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama dalam hal kebaikan bukan tolong menolong dalam hal yang berbuat dosa dan munkar. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

¹²<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50310a01619ed/melihat-bantuan-hukum-dari-perspektif-agama>, diakses pada Minggu 12 Juli 2014

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Mâidah ayat 2).¹³

Dari pemahaman ayat di atas, sudah dapat diketahui bahwa dalam Islam, kita dianjurkan untuk saling tolong menolong terhadap sesama yakni menolong dalam hal kebaikan. Dalam hal ini juga pemberian bantuan hukum dalam Islam juga diperbolehkan karena pemberian bantuan hukum merupakan suatu kebaikan karena dalam hal ini turut membantu seseorang yang sedang mengalami kesulitan khususnya dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

Dalam Hadist juga disebutkan bahwa:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Dari Abu Hurairah r.a. daripada Nabi SAW, Baginda telah bersabda: “Barangsiapa yang melepaskan seorang mukmin daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan Qiamat. Barangsiapa yang mempermudah bagi orang susah, niscaya Allah akan memudahkan baginya di dunia dan di akhirat....” (Hadist diriwayatkan oleh al-Imam Muslim).¹⁴

Hadist ini menunjukkan besarnya keutamaan seseorang yang membantu meringankan beban saudaranya sesama muslim, baik dengan bantuan harta, tenaga, maupun pikiran atau nasihat untuk kebaikan. Sesuai dengan hadist di atas bahwa bantuan hukum yang diberikan pada para pencari keadilan dapat membantu mereka dalam menyelesaikan perkara dan dapat mengurangi beban mereka, bagi mereka yang kurang mampu dalam hukum atau buta hukum.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, h. 107

¹⁴<http://cahayapurnama.com/hadis-ke-36-hadis-40-imam-nawawi>, diakses pada Tanggal 12 Juli 2014

Pemberian bantuan hukum, seperti yang ada di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (2), bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.¹⁵

Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berguna bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Dengan demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Penegakan hukum dalam Islam dengan segala jenis sanksi hukuman (Uqubat) dilakukan oleh penguasa Kehakiman tanpa pandang bulu, artinya tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin, pria dan wanita, dan lain sebagainya. Siapapun yang bersalah melanggar hukum Allah SWT dan telah dimajukan ke Mahkamah, maka pasti akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum Allah SWT. Ketegasan pelaksanaan Hukum Islam yang berdimensi dunia dan akhirat bagi pelanggar hukum menjadi tebusan dosanya di akhirat.

Sikap tegas dan tanpa pandang bulu, dalam menegakkan hukum hanya bisa dilakukan oleh pemimpin yang taqwa kepada Allah SWT. sebab taqwa itu melahirkan sikap adil (Q.S. al-Maidah : 8), sikap adil itu diberlakukan tanpa pandang bulu walaupun kepada diri sendiri.¹⁶

¹⁵Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 5

¹⁶<http://membangunpemerintahanbersih.blogspot.com/2011/07/penegakan-hukum-dan-keadilan-dalam.html>, diakses pada Tanggal 12 Juli 2014

3. Efektifitas Hukum

a. Pengertian Efektifitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁷

b. Hal Berlakunya Hukum

Berlakunya Hukum dapat dipandang dari 3 (tiga) faktor, yakni:

1. Secara Filosofis

Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tinggi.

2. Secara Yuridis

Berlakunya hukum secara yuridis, dijumpai anggapan-anggapan berikut:

- a. Menurut Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “stufenbau” dari kelsen.
- b. Menurut W. Zevenbergen, yang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut “op de verischte ize is tot sand gekomen”.

3. Secara Sosiologis

¹⁷<http://pratamain.blogspot.com/2012/12/efektifitas-hukum-html>, diakses pada Tanggal 23 Agustus 2014

Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (Teori Kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (Teori Pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut Teori Pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut Teori Paksaan, berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Hukum

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. faktor-faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.¹⁸

Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materiel adalah (Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1979) peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian, maka undang-undang dalam materiel mencakup:

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 8-9

- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain (Purbacaraka dan Soerjono Soekanto):¹⁹

- a. Undang-undang tidak berlaku surut; artinya, undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, h. 11-13

abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.²⁰

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*, dan juga mencakup *peace maintenance*. Bagian-bagian *law enforcement* adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian. Keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan lembaga pemasyarakatan.

Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersenut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di jabarkan dalam unsur-unsur sebagai berikut:

²⁰<http://pratamaiin.blogspot.com/2012/12/efektifitas-hukum-html>, diakses pada Tanggal 23 Agustus 2014

- a. Peranan yang ideal (ideal role);
- b. Peranan yang seharusnya (expected role);
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role); dan
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role).

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati dan harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya. Penegak hukum memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan disepakati itu masih banyak yang dilanggar oleh para penegak hukum. Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum adalah sebagai berikut:

- a. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status, organisasi, wewenang, dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.
- b. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
- c. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaannya penegak hukum, halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan penegak hukum yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri.

Halangan-halangan tersebut antara lain:

- b. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- c. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;
- d. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- e. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel; dan
- f. Kuangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A. hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain: sikap terbuka, senantiasa siap menerima perubahan, peka terhadap masalah yang terjadi, senantiasa mempunyai informasi yang lengkap, orientasi ke masa kini dan masa depan, menyadari potensi yang dapat dikembangkan, berpegang pada suatu perencanaan, percaya pada kemampuan iptek, menyadari dan menghormati hak dan kewajiban, berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.²¹

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, h.19-36

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyelesaikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan sebagai berikut (Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983):

- a. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau dibetulkan;
- c. Yang kurang seharusnya ditambah;
- d. Yang macet harus dilancarkan; dan
- e. Yang mundur atau merosot harus dimajukan atau ditingkatkan.²²

4. Faktor masyarakat

²²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, h. 37-44

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum yang sangat bervariasi, antara lain:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai; dan
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya. Hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang merupakan pendapatnya sebagai cerminan dari hukum sebagai struktur dan proses. Keadaan tersebut juga

dapat memberikan pengaruh baik, yakni bahwa penegak hukum akan merasa bahwa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat.

Permasalahan lain yang timbul sebagai akibat anggapan masyarakat adalah mengenai penerapan undang-undang yang ada/berlaku. Jika penegak hukum menyadari dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka kemungkinan penafsiran mengenai pengertian perundang-undangan bisa terlalu luas atau bahkan terlalu sempit. Selain itu mungkin timbul kebiasaan untuk kurang menelaah bahwa perundang-undangan kadang kala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat. Anggapan-anggapan masyarakat tersebut harus mengalami perubahan dalam kadar tertentu. Perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau penyuluhan hukum yang bersinambungan dan senantiasa dievaluasi hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya akan dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.²³

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1977). Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya. Substansi

²³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, h.37-55

mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut (Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1983):²⁴

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan; dan
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kelamaan/inovativisme.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukumnya pada tempatnya.

d. Teori Efektifitas Hukum

Ada beberapa penjelasan yang dijelaskan oleh beberapa para sarjana/para ahli tentang teori efektifitas, yakni sebagai berikut:

1. Teori Efektifitas menurut Soerjono Soekanto.

²⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor*, h. 59-60

Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak.

Efektifitas hukum artinya efektifitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektifitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.²⁵

2. Teori Efektifitas menurut Ravianto.

Pengertian efektifitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dikatakan efektif.

3. Teori Efektifitas menurut Ndraha.

²⁵<http://pratamain.blogspot.com/2012/12/efektifitas-hukum-html>, diakses pada Tanggal 23 Agustus 2014

Teori efektifitas adalah efisiensi digunakan untuk mengukur proses, efektifitas guna mengukur keberhasilan mencapai tujuan.

4. Teori Efektifitas menurut Barnard.

Berpendapat bahwa “Accordingly, we shall say that an action is effective if it specific objective aim. It is efficient if it satisfies the motives of the aim, whatever it is effective or not”. Pendapat ini menunjukkan bahwa suatu kegiatan dikatakan efektif apabila telah mencapai tujuan yang ditentukan.

5. Teori Efektifitas menurut Ensiklopedia Administrasi.

Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki.

Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektifitas dapat diartikan sebagai proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi, maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.²⁶

²⁶<http://koleksi.org/teori-efektivitas-menurut-para-ahli>, diakses pada Tanggal 23 Agustus 2014

